



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JATIYOSO

Alamat: Jl. Raya Jatipuro -Jatiyoso, Karanganyar Telp. 0271495039,ext. 320 Faks.:(0273)3201320
Website : jatiyoso.karanganyarkab.go.id,E-mail :jatiyoso@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57785

KEPUTUSAN CAMAT JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 800/32.1 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR KECAMATAN JATIYOSO

CAMAT JATIYOSO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyebarluasan Informasi Publik di Wilayah Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Jatiyoso;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiyoso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 8 Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kecamatan Jatiyoso, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan Kewenangannya;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan Inventarisasi, Penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. Melayani Permintaan Informasi dan Dokumentasi Publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak di kecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
- g. Mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Camat Jatiyoso selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT :Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jatiyoso
pada tanggal 24 Februari 2023
CAMAT JATIYOSO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Pegawai Negeri yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT JATYOSO
NOMOR ; 800/ 32.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR KECAMATAN JATYOSO TAHUN 2023

PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR KECAMATAN JATYOSO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HERU JOKO SULISTYONO,S.S.T.P.,M.Si	Camat Jatiyoso	Penanggung jawab
2	ACH JUNAEDI,SH	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	WAHYU RIYA MAHENDRA	Staf	Sekretaris
4	EKO AGUS SANTOSO,S.KOM.M.Si	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5	SRI WARTINI, S.Sos.,MM	Kasi PMD	Anggota
6	TRI WIDYASTUTI, S.Sos	Kasi Yan Um	Anggota
7	GIMAN,S.Sos	Kasi Kesos	Anggota
8	SUYAHMIN,S.Sos	Kasi Trantin	Anggota
9	SUMARDI,S.Pd	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	TRI MULATSIH, S.E	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota

CAMAT JATYOSO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

HERU JOKO SULISTYONO